



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* melalui penggunaan dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi serta untuk melaksanakan ketentuan huruf B angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember 2021 Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, dibutuhkan pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya di Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang ada sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya wabah COVID-19 diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, penerapan protokol kesehatan, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
 - (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
2. Di dalam Bab III setelah Bagian Ketiga ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

Pasal 6A

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib memasang aplikasi PeduliLindungi.

(2) Tempat . . .

- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - d. pusat perbelanjaan;
 - e. rumah makan, cafe, dan restoran;
 - f. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - g. tempat wisata;
 - h. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - i. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - j. tempat dan fasilitas umum lainnya yang harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
- (3) Gubernur mengoordinasikan Bupati/Walikota pelaksanaan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. paksaan pemerintahan terdiri atas:
 1. pembubaran kerumunan;
 2. perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus; atau
 3. pengaman/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
 - c. kerja sosial; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) dikenai sanksi administratif secara berjenjang, berupa:
 - a. teguran lisan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan pada masa sosialisasi Peraturan Gubernur ini.
- (2) Masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Satuan Tugas COVID-19 Provinsi;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. perangkat daerah terkait;
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - f. masyarakat.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .


Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOMALINDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,


Dr. H. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI E